

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang terlihat dari meningkatnya investasi dan pembangunan infrastruktur. Pasar modal inilah yang menjadi salah satu sektor utama yang memiliki peranan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemajuan pasar modal di Indonesia dapat dilihat dari bertambahnya jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menunjukkan bahwa semakin tingginya kepercayaan publik terhadap transparansi dan pengelolaan perusahaan yang baik (Togatorop dan W Agus, 2020). Hal ini laporan keuangan tahunan berfungsi penting sebagai media komunikasi utama antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, karena menyajikan informasi menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja dalam pengambilan keputusan ekonomi (Cahyaningrum dan Setiawati, 2024).

Perkembangan pasar modal Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat, namun masih ditemukan permasalahan terkait ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan oleh beberapa emiten. Keterlambatan pelaporan keuangan menimbulkan penurunan nilai informasi karena laporan yang disampaikan tidak lagi mencerminkan kondisi aktual perusahaan. Informasi keuangan yang disajikan secara tepat waktu sangat penting bagi investor untuk menilai kinerja serta tingkat risiko perusahaan. Penelitian Nurkholisah dan Sujana (2024) menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan di Indonesia masih menjadi tantangan, terutama pada perusahaan sektor properti dan *real estate*. Pemilihan sektor properti

dan *real estate* dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga ketepatan waktu pelaporan keuangan dianggap sangat diperlukan bagi para pemangku kepentingan di sektor tersebut.

Sebagai upaya menjaga keterbukaan informasi di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan seluruh emiten, termasuk perusahaan yang telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO), agar menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 mengenai kewajiban pelaporan keuangan bagi emiten dan perusahaan publik. Melalui aturan tersebut, emiten diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya periode tahun buku (OJK, 2022).

Setiap perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan tersebut, maka Bursa Efek Indonesia (BEI) berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 (Jakarta, 2004). Jenis sanksi yang dapat diberikan mencakup peringatan tertulis, denda administratif dalam jumlah tertentu, hingga penghentian sementara perdagangan saham (*suspensi*) apabila keterlambatan penyampaian laporan melebihi 90 hari sejak batas waktu pelaporan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen perusahaan untuk menjaga transparansi serta kepercayaan publik di pasar modal.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan keuangan telah diatur secara jelas oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, namun pada kenyataannya masih terdapat sejumlah emiten yang belum mematuhi ketentuan tersebut secara tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan terhadap peraturan pelaporan keuangan masih menghadapi tantangan. Menuju pada informasi yang diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui situs website resminya (www.idx.co.id). Berikut ini disajikan data keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada tahun 2021-2024.

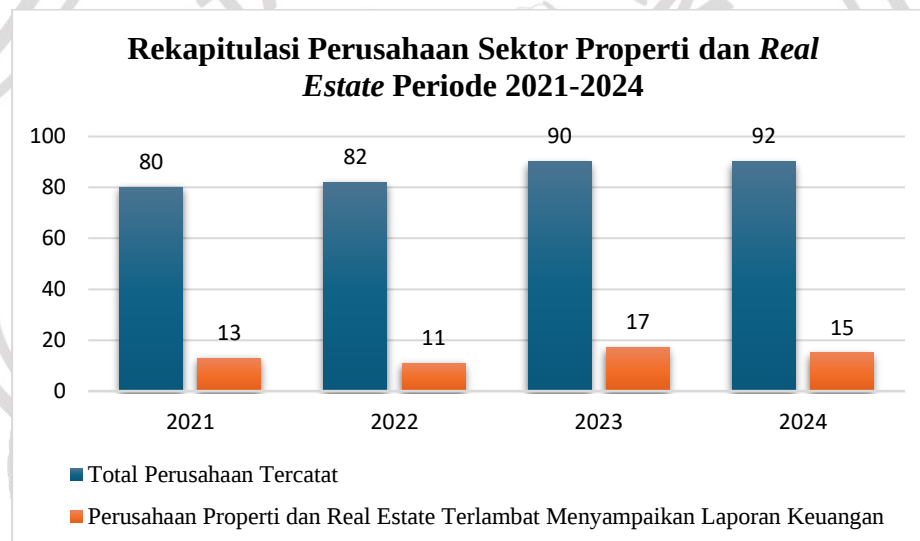


Sumber : Indonesia Stock Exchange (IDX)

Gambar 1.1 Perusahaan Tercatat Laporan Keuangan dan yang Terlambat Menyampaikan Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2024

Berdasarkan gambar 1.1, jumlah perusahaan yang tercatat di BEI meningkat dari 759 perusahaan pada 2021, menjadi 820 pada 2022, 950 pada 2023, dan 992 pada 2024, yang menunjukkan pertumbuhan aktivitas pasar modal setiap tahun, namun jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tidak mengikuti tren yang sama, di mana terjadi 91 keterlambatan pada 2021, turun menjadi 61 pada 2022, tetapi kembali meningkat menjadi 129 pada 2023, dan tetap tinggi pada 128 perusahaan pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun

jumlah emiten bertambah, tingkat kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan masih belum stabil dan belum mencerminkan perbaikan yang konsisten sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelaahan lebih lanjut terhadap sektor-sektor tertentu yang memiliki tingkat keterlambatan pelaporan keuangan, salah satunya adalah sektor properti dan *real estate* yang memiliki karakteristik operasional dan struktur keuangan berbeda dibanding sektor lainnya. Berikut ini disajikan data keterlambatan pelaporan keuangan pada sektor properti dan *real estate* tahun 2021-2024.



Sumber : Indonesia *Stock Exchange* (IDX)

Gambar 1.2 Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* yang Tercatat dan yang Terlambat Menyampaikan Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2024

Berdasarkan gambar 1.2, jumlah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tercatat di BEI mengalami peningkatan bertahap dari 80 perusahaan pada 2021, meningkat menjadi 82 pada 2022, 90 pada 2023, dan semakin meningkat menjadi 92 perusahaan pada 2024 namun, tingkat keterlambatan pelaporan keuangan tidak menunjukkan pola perbaikan yang konsisten. Pada 2021 terdapat 13 perusahaan yang terlambat melapor, menurun menjadi 11 perusahaan pada 2022,

tetapi kembali meningkat menjadi 17 perusahaan pada 2023, dan masih cukup tinggi pada 2024 dengan 15 perusahaan. Kondisi tersebut apabila terus berlanjut dapat berpotensi menurunkan kepercayaan bagi investor dan menimbulkan ketidakpastian di pasar modal, karena apabila suatu emiten tidak terdapat laporan keuangannya atau laporan keuangan yang dipublikasikan terlambat akan mengurangi nilai relevansi informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan investasi (Basompe dan Wulandari, 2024). Fenomena di atas memperlihatkan bahwa sektor tersebut masih mengalami kendala dalam memenuhi kepatuhan terhadap pelaporan keuangan.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti memilih sektor properti dan *real estate* sebagai fokus penelitian karena sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat serta memiliki prospek yang baik, yang terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang tercatat di BEI setiap tahunnya. Terlebih sektor ini juga merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dan juga tercatat sebagai salah satu sektor dengan tingkat keterlambatan pelaporan keuangan tertinggi setelah sektor *Consumer Cyclical*s (Nurkholisah dan Sujana, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyampaian laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam penyajian informasi akuntansi, karena berperan memberikan data yang relevan bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan pihak manajemen (Pelleng dkk., 2023). Laporan keuangan yang dipublikasikan tepat waktu menunjukkan bahwa informasi yang disajikan perusahaan memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Sebaliknya, apabila terlambat dalam pelaporan

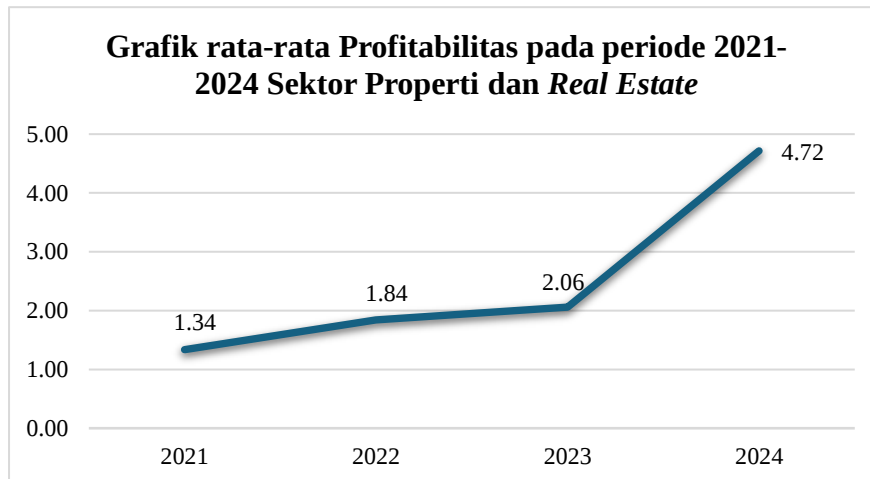
hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik karena informasi yang diberikan sudah tidak lagi menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam menjaga transparansi keuangannya (Ferawati dkk., 2022).

Pemilihan variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan pada peran ketiga variabel tersebut yang digunakan dalam penelitian terdahulu untuk mengukur faktor internal yang dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Profitabilitas dipilih karena tingkat laba sering dikaitkan dengan motivasi perusahaan untuk memberikan sinyal positif kepada investor melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu (Lisa dan Wafa, 2024). *Leverage* dipertimbangkan karena tingginya tingkat utang dapat menimbulkan persepsi risiko dan keterlambatan dalam pelaporan (Putri dan Nugroho, 2023). Ukuran perusahaan diasumsikan berpengaruh karena semakin besar perusahaan, semakin kuat sumber daya dan sistem informasi yang dimilikinya untuk menyelesaikan pelaporan secara tepat waktu (Azis dkk., 2024).

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan keadaan finansial sebuah perusahaan. Jika profitabilitas mengalami peningkatan, kualitas kinerja perusahaan juga bertambah baik dan memberikan keuntungan lebih besar bagi para investor (Lisa dan Wafa, 2024). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan cenderung lebih termotivasi untuk menghindari keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan demi menjaga citra publik dan mendukung keputusan investasi (Hakim dan Aminah, 2025). Berikut ini akan disajikan rata-rata

dari profitabilitas yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024.

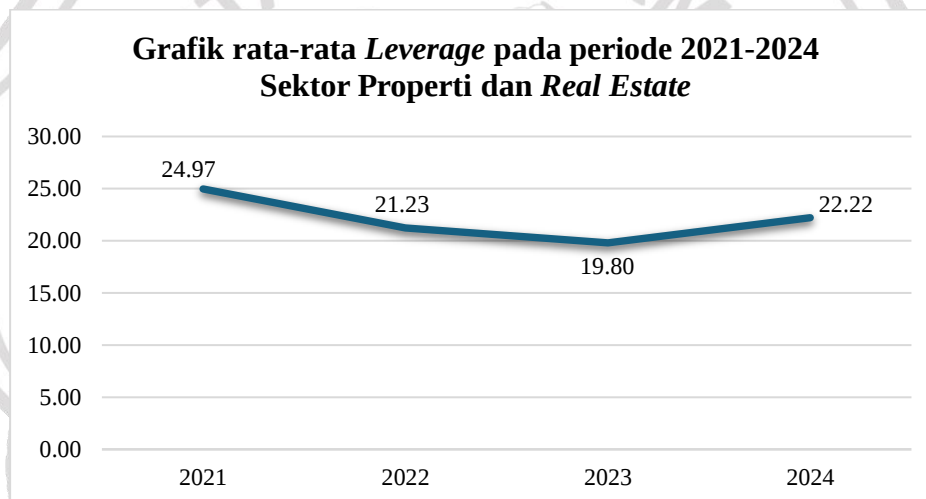
Sumber : Indonesia *Stock Exchange* (IDX)



Gambar 1.3 Grafik rata-rata Profitabilitas pada Periode 2021-2024 Sektor Properti dan *Real estate*

Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata profitabilitas (ROA) perusahaan sektor properti dan *real estate* menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Nilai ROA sebesar 1,34% pada 2021 meningkat menjadi 1,84% pada 2022, 2,06% pada 2023, dan melonjak hingga 4,72% pada 2024. Tren ini menunjukkan peningkatan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Selaras dengan konsep teori sinyal, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi umumnya terdorong untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu sebagai bentuk sinyal positif kepada investor (Fahmi dan Setiawan, 2024). Peningkatan profitabilitas dengan demikian berpotensi mendorong kepatuhan perusahaan dalam pelaporan keuangan, namun peningkatan profitabilitas tidak selalu menjamin ketepatan waktu pelaporan, sehingga perlu diuji kembali apakah profitabilitas benar-benar berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor berikutnya adalah *leverage*. *Leverage* adalah indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar pendanaan aset perusahaan bergantung pada penggunaan liabilitas atau utang (Pebriani dkk., 2024). Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi cenderung menghadapi risiko keuangan yang lebih besar karena proporsi utangnya melebihi aset yang dimiliki. Kondisi ini dapat memunculkan persepsi negatif (*bad news*) bagi investor dan mendorong perusahaan menunda pelaporan keuangan. Sebaliknya, perusahaan dengan *leverage* rendah akan cenderung menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya karena memiliki struktur keuangan yang lebih sehat (Nurkholisah dan Sujana, 2024).



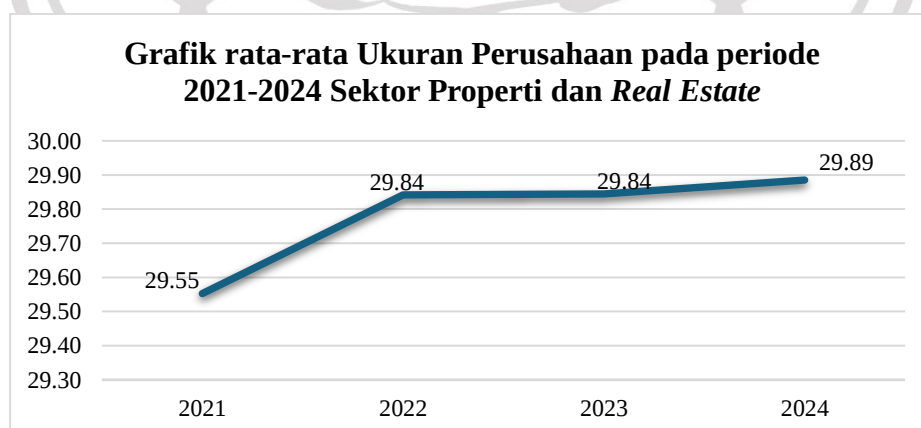
Sumber : Indonesia Stock Exchange (IDX)

Gambar 1.4 Grafik rata-rata *Leverage* pada Periode 2021-2024 Sektor Properti dan Real estate

Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata *leverage* perusahaan pada sektor ini menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021-2024. Nilai DAR yang terlihat sebesar 24,97% pada 2021 lalu menurun menjadi 21,23% pada 2022 dan 19,80% pada 2023, kemudian kembali meningkat menjadi 22,22% pada 2024. Penurunan *leverage* pada tahun 2022-2023 mengindikasikan bahwa proporsi pendanaan perusahaan melalui utang terus berkurang, sehingga risiko keuangan

perusahaan cenderung lebih rendah pada periode tersebut. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kondisi struktur pendanaan perusahaan dalam sektor ini tidak stabil, sehingga tingkat *leverage* yang berbeda di setiap tahun berpotensi memengaruhi perbedaan ketepatan waktu pelaporan keuangan antarperusahaan. Pengujian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah *leverage* benar-benar memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada sektor tersebut.

Ukuran perusahaan merujuk pada tingkat besar kecilnya suatu entitas usaha, yang dapat dinilai melalui berbagai indikator, seperti akumulasi total aset yang dimiliki, volume penjualan yang dicapai, ataupun rata-rata penjualan selama periode tertentu (Hakim dan Aminah, 2025). Emiten yang memiliki skala operasi besar pada umumnya didukung oleh mekanisme pelaporan yang lebih tertata dan terorganisir dengan baik, serta berada di bawah pengawasan publik dan regulator yang lebih ketat, hal tersebut membuat perusahaan lebih terdorong untuk segera mempublikasikan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Nurkholisah dan Sujana, 2024). Berikut disajikan data rata-rata ukuran perusahaan.



Sumber : Indonesia *Stock Exchange* (IDX)

Gambar 1.5 Grafik rata-rata Ukuran Perusahaan pada Periode 2021-2024 Sektor Properti dan Real estate

Berdasarkan grafik, rata-rata ukuran perusahaan sektor properti dan *real estate* pada periode tersebut cenderung stabil dan berada pada level yang relatif tinggi. Nilai rata-rata ukuran perusahaan meningkat dari 29,55 pada tahun 2021 menjadi 29,84 pada 2022, lalu tetap stabil pada 2023, dan sedikit naik menjadi 29,89 pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam sektor ini didominasi oleh perusahaan berskala besar yang memiliki sumber daya dan struktur organisasi yang lebih matang, namun meskipun ukuran perusahaan pada sektor ini relatif besar dan stabil, tidak semua entitas mampu melaporkan laporan keuangannya tepat waktu (Ferawati dkk., 2022), sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut apakah ukuran perusahaan benar-benar berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Fenomena yang terjadi serta adanya inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang terkait ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini adalah pengembangan dari studi sebelumnya oleh Nyale dan Gultom (2024) yang berjudul “*Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan*” perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, pada variabel penelitian tersebut alat ukur profitabilitas dan *leverage* menggunakan ROE dan DER, sedangkan pada penelitian ini menggunakan alat ukur ROA untuk profitabilitas dan *leverage* dengan alat ukur DAR. Kedua, berfokus dalam sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Ketiga, penelitian berikut memakai kajian analisis regresi logistik, yang merupakan alat analisis kuat dalam observasi kuantitatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh analisis yang mendalam mengenai variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan waktu dalam pelaporan keuangan pada sektor lain yang juga berperan penting dalam perekonomian nasional, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, sehingga untuk tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa tambahan referensi berupa wawasan dan rujukan bagi peneliti terkait faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ketepatan dalam pelaporan keuangan dan mampu untuk dijadikan acuan dan rujukan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi pada perusahaan terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja pelaporan keuangan, khususnya agar dapat menyampaikan laporan dengan tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan berlaku.

b. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini dapat diharapkan bisa memberikan informasi tambahan bagi investor maupun *stakeholder* dalam menilai tingkat kepatuhan, transparansi, dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.

1.5 Kesenjangan Penelitian

Pada sebuah penelitian terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu.

Pertama, pada variabel profitabilitas, hasil penelitian Haryanto dan Purbawati (2024); Lisa dan Wafa (2024) serta Azis, dkk (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Habibie, dkk (2025) serta Nyale dan Gultom (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kedua, pada variabel *leverage*, penelitian Putri dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Muhsin dan Indriani (2022); Habibie, dkk (2025) serta penelitian Nurkholisah dan Sujana (2024) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ketiga, pada variabel ukuran perusahaan, hasil penelitian Nyale dan Gultom (2024); Azis, dkk (2024) serta Haryanto dan Purbawati (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Lisa dan

Wafa (2024) serta Nurkholisah dan Sujana (2024) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tabel 1.1 Mapping Reseach Gap

Variabel Independen	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan		Keterangan
	Signifikan	Tidak Signifikan	
Profitabilitas	Haryanto & Purbawati (2024) Lisa & Wafa (2024) Azis, dkk (2024)	Habibie, dkk (2025) Nyale & Gultom (2024)	Inkonsistensi
<i>Leverage</i>	Putri & Nugroho (2023)	Muhsin & Indriani (2022) Habibie, dkk (2025) Nurkholisah & Sujana (2024)	Inkonsistensi
Ukuran Perusahaan	Nyale & Gultom (2024) Azis, dkk (2024) Haryanto & Purbawati (2025)	Lisa & Wafa (2024) Nurkholisah & Sujana (2024)	Inkonsistensi

Sumber: Data diolah peneliti, (2025)

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji topik ini, namun masih ditemukan adanya kesenjangan penelitian berupa perbedaan hasil atau inkonsistensi temuan. Kondisi tersebut mendorong penelitian ini untuk menawarkan kebaruan dengan mengkaji kembali pengaruh profitabilitas (ROA), *leverage* (DAR), dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024, dengan menggunakan analisis regresi logistik sebagai metode pengujian.